

Nomor : 826/KA.02/K.JT-33/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Instruksi

Semarang, 02 Oktober 2023

Yth.

**Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kota Semarang**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Dalam rangka memperluas pencegahan dan pengetahuan terkait dengan larangan politik uang pada Pemilu tahun 2024, diharapkan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dapat melakukan koordinasi dengan Kelurahan setempat untuk pelaksanaan sosialisasi anti politik uang terhadap Wilayah Kelurahan yang belum terdapat sosialisasi dari Panwaslu Kelurahan.
3. Berkaitan dengan Angka 1 di atas, Bawaslu Kota Semarang menyampaikan beberapa Langkah sebagai berikut:
- a. Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi dengan melibatkan Panwaslu Kelurahan agar menyampaikan permohonan kepada Lurah setempat untuk dapat berkontribusi menyampaikan materi sosialisasi pada kegiatan yang diadakan oleh Jajaran Pemerintahan Tingkat Kelurahan, koordinasi dapat dilakukan secara formal (bersurat) atau non formal;
 - b. Fokus sosialisasi yang disampaikan Panwaslu Kelurahan adalah Kelurahan Anti Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024;
 - c. Target pelaksanaan sosialisasi diharapkan sampai dengan pertengahan bulan November sebelum tahapan kampanye dimulai;
 - d. Diharapkan Panwaslu Kelurahan dapat menjadi pembicara/narasumber dan Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi/pendampingan pada pelaksanaan sosialisasi tersebut;
 - e. Diharapkan Panwaslu Kelurahan agar menyampaikan kuesioner kepada peserta sosialisasi dimaksud melalui sarana google form;
 - f. Materi sosialisasi sebagaimana terlampir sebagai acuan selanjutnya dapat di modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing; **(Terlampir)**
 - g. Panwaslu Kecamatan agar melakukan bimbingan teknis ataupun arahan kepada Panwaslu Kelurahan guna memantapkan pemahaman materi dan kemampuan penyampaian nantinya kepada masyarakat;
 - h. Panwaslu Kecamatan menuangkan dalam Form F Pencegahan dan dilaporkan pada kesempatan pertama ke Bawaslu Kota Semarang;
 - i. Panwaslu Kecamatan wajib mempublikasikan kegiatan dimaksud melalui akun media sosial yang tersedia berupa foto/video; dan.

- j. Sosialisasi di khususkan bagi Panwaslu Kelurahan yang belum, sebagaimana data terlampir terdiri dari Kelurahan-kelurahan yang sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya. **(Terlampir)**
3. Demikian untuk ditindaklanjuti, terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang

-----A r s i p-----

Lampiran I
Nomor : 826/KA.02/K.JT-33/10/2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan Yang Sudah Melakukan Sosialisasi
Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Gajahmungkur	Karangrejo
2.	Semarang Barat	Bongsari
		Ngemplak Simongan
3.	Tembalang	Meteseh
		Sambiroto
		Mangunharjo
		Jangli
		Tandang
		Kedungmundu
		Bulusan
		Kramas
		Sendangmulyo
4.	Candisari	Wonotingal
5.	Ngaliyan	Podorejo
6.	Semarang Selatan	Lamper Tengah
		Lamper Kidul
		Lamper Lor
		Peterongan
		Wonodri
		Pleburan
		Mugassari
		Randusari
		Bulustalan
		Barusari
7.	Gunungpati	Sukorejo
		Pongangan
8.	Tugu	Tugurejo
		Mangkang Wetan
		Randugarut
		Mangunharjo
9.	Mijen	Ngadirgo
		Jatisari
		Cangkiran
10.	Banyumanik	Ngesrep
		Pedalangan
		Pudakpayung
11	Gayamsari	Pandean Lamper

12.	Pedurungan	Penggaron Kidul
13.	Genuk	Terboyo Wetan
		Kudu
14.	Semarang Timur	NIHIL
15.	Semarang Utara	NIHIL
16.	Semarang Tengah	NIHIL